



Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Yuna Salsabila^{*1}, Ferdiyansyah¹, Adelia Nor Syalsabila¹, Rilliana Aisyah Rahma¹, Muhammad Fahriansyah²

1 Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana pengaturan dan standar kedua bidang hukum ini dapat mendukung keberlanjutan dalam eksploitasi sumber daya alam, serta mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif, dengan mengkaji berbagai sumber hukum, peraturan-undangan, serta literatur terkait. Data yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta literatur yang membahas tentang implementasi kebijakan lingkungan dalam industri pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pertambangan dan hukum lingkungan saling terkait, implementasinya sering kali terhambat oleh konflik kepentingan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya komitmen dari pihak-pihak terkait menjadi tantangan utama. Kesimpulannya, untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, diperlukan sinergi yang lebih baik antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan.

Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kata kunci: Hukum Pertambangan, Hukum Lingkungan, Sumber Daya Alam Berkelanjutan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3461>

*Correspondence: Yuna Salsabila

Email: yunasalsabila571@gmail.com

Received: 18-12-2024

Accepted: 25-12-2024

Published: 31-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to analyze the relationship between mining law and environmental law in sustainable natural resource management in Indonesia. The main issue raised is how the regulations and standards of these two fields of law can support sustainability in the exploitation of natural resources, as well as overcome negative impacts on the environment. The method used in this research is a qualitative literature study, by reviewing various legal sources, regulations, and related literature. The data used consists of the Mining Law, the Environmental Protection and Management Law, as well as literature that discusses the implementation of environmental policies in the mining industry. The results show that although mining law and environmental law are interrelated, their implementation is often hampered by conflicts of interest between the economy and environmental sustainability. Weak law enforcement and lack of commitment from relevant parties are the main challenges. In conclusion, to achieve sustainable natural resource management, better synergy between mining law and environmental law is needed.

Human Rights and Law No. 7/2017 on General Elections.

Keywords: Mining Law, Environmental Law, Sustainable Natural Resources

Pendahuluan

Hukum pertambangan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta pemanfaatan sumber daya tersebut (Ilham, 2024). Di Indonesia, pengaturan hukum pertambangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). UU ini menetapkan bahwa segala bentuk kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan izin resmi, pengelolaan yang profesional, dan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pasal 2 UU Minerba menegaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam mineral. Ketentuan ini dipublikasikan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hukum lingkungan hadir sebagai mekanisme normatif yang menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. Hukum lingkungan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Dalam konteks Indonesia, pengaturan hukum lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

UU ini menjadi instrumen utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dari dampak negatif aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam, termasuk kegiatan pertambangan. Pasal 3 UUPPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga kelestarian ekosistem. Hukum lingkungan menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang berbasis pencegahan, pencegahan kerusakan, serta pemulihan lingkungan yang telah tercemar. Dalam kaitannya dengan hukum pertambangan, hukum lingkungan berfungsi sebagai kontrol untuk mencegah dampak negatif eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan pertambangan, baik eksplorasi maupun eksploitasi, sering kali menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran udara, air, dan tanah, serta gangguan terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Setiap kegiatan pertambangan wajib mematuhi kaidah-kaidah hukum lingkungan yang diatur dalam UUPPLH. Salah satu instrumen penting dalam hukum lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Manik & Rambe, 2024). Ketentuan mengenai AMDAL terdapat dalam Pasal 22 UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ketentuan ini berlaku juga dalam kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Dalam praktiknya, AMDAL menjadi instrumen yang menghubungkan hukum pertambangan dengan hukum lingkungan.

Sebelum izin usaha pertambangan diberikan, pelaku wajib menyusun AMDAL yang memuat potensi dampak lingkungan, upaya mitigasi, dan rencana pemulihan lingkungan pasca penambangan. Ketentuan ini bertujuan agar eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terdapat instrumen lain dalam hukum lingkungan yang relevan dengan hukum pertambangan, yaitu Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas penambangan dan dampaknya dapat dikendalikan secara sistematis. Namun dalam implementasinya, keterkaitan antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konflik kepentingan antara ekonomi dan lingkungan. Pertambangan sering dianggap sebagai sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan daerah.

Akibatnya, kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan aspek lingkungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian yang diselenggarakan dengan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Tantangan lainnya adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Meskipun hukum lingkungan telah menetapkan sanksi administratif, pidana, dan peraturan bagi pihak yang melanggar, penerapan penegakan hukum sering kali tidak optimal. Banyak kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak ditindak tegas, sehingga menimbulkan kerugian jangka panjang bagi dan masyarakat lingkungan. Pasal 98 hingga Pasal 103 UUPPLH mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, termasuk bagi perusahaan tambang yang lalai atau sengaja mencemari lingkungan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum sering terkendala oleh birokrasi, korupsi, dan lemahnya koordinasi antar-instansi.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai keterkaitan antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Pertambangan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penelitian ini memanfaatkan literatur sekunder, termasuk jurnal, buku, dan artikel yang membahas teori dan praktik penerapan hukum dalam konteks pertambangan dan lingkungan. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang

tantangan, hambatan, dan solusi yang ada dalam penerapan kedua bidang hukum tersebut dalam mencapai tujuan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan antara Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan

Salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar hubungan ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha pertambangan untuk mematuhi prinsip-prinsip kemiskinan, yang tidak hanya mencakup efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan. Pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang ini menekankan pentingnya tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan yang tidak merusak lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan dampak yang minimal terhadap ekosistem yang ada. Pasal 35 UU No. 4/2009 mengatur tentang kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan rehabilitasi lahan pascatambang. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang cukup besar terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, seperti kerusakan lahan, pencemaran udara, dan degradasi kualitas udara.

Pasal tersebut memberikan penekanan pada pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merugikan generasi yang akan datang (Ramadhan et al., 2024). Konsep inilah yang menjadi dasar untuk menyelaraskan antara kegiatan pertambangan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan. Hukum lingkungan di Indonesia juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Hukum lingkungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan landasan bagi pelaksanaan kegiatan pertambangan yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dalam UU No. 32/2009, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan diatur dalam Pasal 15, yang mewajibkan setiap pelaku berusaha melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebelum memulai kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

AMDAL menjadi salah satu alat yang penting untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Hukum lingkungan juga memberikan pedoman mengenai kewajiban bagi perusahaan tambang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas lingkungan, baik selama kegiatan pertambangan maupun setelahnya (Herry, 2024). Hal ini tercermin dalam kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan pasca penambangan, yang menjadi salah satu syarat utama untuk

memperoleh izin usaha pertambangan. Pemulihan lingkungan pascatambang ini penting agar dampak negatif yang ditimbulkan selama kegiatan pertambangan, seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran, dapat diminimalkan atau bahkan diperbaiki. Konsep pemulihan lingkungan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam hukum lingkungan, dimana kegiatan ekonomi dapat dilakukan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan

Hubungan antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan juga semakin diperkuat dengan adanya regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diwajibkan oleh pemerintah (Wati et al., 2024). Dalam hal ini, perusahaan tambang diwajibkan untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar area pertambangan dan ikut bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Perusahaan yang diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat kegiatan pertambangan, seperti pengelolaan air bersih, pemulihan kesehatan masyarakat, dan penanganan masalah sosial yang mungkin muncul akibat migrasi tenaga kerja. Hukum pertambangan dan hukum lingkungan di Indonesia juga diatur melalui berbagai instrumen pengawasan dan sanksi yang memberikan efek jera bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta lembaga independen lainnya.

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan terhadap lingkungan. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha pertambangan yang ketentuan hukum lingkungan dan hukum pertambangan juga cukup tegas. Dalam UU No. 4/2009, terdapat ancaman pidana dan denda bagi perusahaan yang terbukti melakukan kegiatan pertambangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan memotivasi perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi yang ada. Pengawasan yang ketat serta penerapan sanksi yang adil menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

Simpulan

Hubungan antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan di Indonesia merupakan sinergi yang krusial dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hukum pertambangan mengatur eksploitasi sumber daya alam, sementara

hukum lingkungan memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada. Kedua bidang hukum ini saling melengkapi, dengan ketentuan mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL), rehabilitasi lahan pascatambang, serta tanggung jawab sosial perusahaan, yang semuanya bertujuan untuk menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan. Melalui pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas, keduanya berperan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya tanpa mengorbankan masa depan lingkungan dan generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Hery, M. (2024). Peran hukum lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam. *Kotak Tulis*, 1(4).
- Ilham, M. (2024). Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 3(1), 1-7.
- Manik, JI, & Rambe, MI (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4(4), 8220-8229
- Ramadhan, AF, Hafiz, A., Nabila, AN, Ronggur, A., & Dewinta, C. (2024). Analisis dinamika keadilan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam: Studi kasus pencapaian hak tanah masyarakat Desa Wadas terhadap rencana pembangunan Bendungan Bener. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 331-351
- Wati, S., Lestari WN, S., Fauzi, N., & Pramasha, RR (2024). Inovasi teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas lingkungan. *Jurnal Intellect Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 7801-7812.